



# IMPLEMENTASI BAGI HASIL MENGGUNAKAN PRAKTIK AKAD *MUZARA'AH* DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN AIR NAPAL

Sindi Purnama Putri<sup>1</sup>, Desi Isnaini<sup>2</sup>, Esti Alfiah<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

[sindi.purnama@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:sindi.purnama@mail.uinfasbengkulu.ac.id)<sup>1</sup>, [desi-isnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:desi-isnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[esti.alfia2107@gmail.com](mailto:esti.alfia2107@gmail.com)<sup>3</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan akad *muzara'ah* dalam meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, meliputi pengelolaan, produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pemilik lahan dan penggarap. Hasil penelitian menunjukkan di Kecamatan Air Napal ini kebanyakan pada umumnya dalam 3958 adalah 3958ma sudah sesuai dengan akad dan syarat-syarat tersebut sah walaupun hanya ada perjanjian lisan. Dan, untuk pembagian hasil sudah sesuai dengan akad *muzara'ah*. Adapun pembagiannya ialah 1/3, 2 bagian untuk pemilik lahan dan 1 bagian untuk penggarap. 2 bagian untuk pemilik karena dari lahan, bibit, perawatan kebun, dan semua alat-alat yang dibutuhkan oleh penggarap, semuanya sudah disediakan oleh pemilik lahan. Untuk pemilik lahan dan penggarap menggunakan prinsip tauhid dan prinsip keadilan. Prinsip keadilan untuk biaya-biaya seperti pupuk dan keperluan untuk lahan semuanya itu di bebaskan kepada pemilik lahan, penggarap hanya mengelola saja, dan itu sudah sesuai dengan kesepakatan di awal dan sudah sesuai dengan akad *muzara'ah* jika pupuk itu di bebaskan kepada pemilik lahan. Menurut akad *muzara'ah* adalah sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun akad *muzara'ah* juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu pada prinsip *tauhid*, prinsip perwakilan dan prinsip keadilan.

**Kata kunci:** Akad, *Muzara'ah*, bagi hasil, tauhid, keadilan

## Abstract

*This study aims to analyze the obstacles faced in the application of the Muzara'ah contract in improving the management of oil palm plantations, including management, productivity, efficiency, and sustainability. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The informant in this study consisted of landowners and cultivators. The results showed that in the Air Napal District most in general in the collaboration were in accordance with the*

*contract and the conditions were valid even though there was only an oral agreement. And, for the distribution of results is in accordance with the Muzara'ah contract. The division is 1/3, 2 parts for landowners and 1 part for cultivators. 2 parts for the owner because of the land, seeds, maintenance of the garden, and all the tools needed by the cultivators, everything has been provided by the land owner. For landowners and cultivators use the principle of monotheism and the principle of justice. The principle of justice for costs such as fertilizer and the need for land is all being buried to the landowner, the cultivators only hold it, and it is in accordance with the agreement at the beginning and is in accordance with the Muzara'ah contract if the fertilizer is buried to the land owner. According to the Muzara'ah contract, it is valid because it has fulfilled the requirements and pillars of the Muzara'ah contract is also in accordance with the principles of Islamic economics, namely the principle of monotheism, the principle of representation and the principle of justice.*

**Keywords:** *contract, muzara'ah, profit sharing, monotheism, justice*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah dalam bidang pertanian. Karena ketersediaan lahan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam bidang perkebunan, pengelolaan lahan harus dilakukan dengan cara yang tertib. Komponen utama dalam perkebunan mencakup pemilik lahan dan pengelola. Untuk memastikan perkebunan berjalan lancar, berbagai metode diterapkan sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan memberikan lahan kebun kepada pengelola agar bisa menghasilkan keuntungan. Proses ini memerlukan kesepakatan antara pemilik dan pengelola sebagai dasar untuk menjalankan aktivitas perkebunan. Di bidang pertanian, cara ini dilakukan melalui bentuk perjanjian atau akad.

Tanah dan lahan merupakan hal penting dalam kerja sama pertanian. Islam mengajarkan agar seseorang yang memiliki tanah atau lahan sebaiknya menggunakannya dan mengelolanya dengan baik. Pengelolaan lahan dan pertanian bisa dilakukan sendiri oleh pemilik lahan, atau bisa juga diberikan kepada orang lain untuk dikelola. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam hal pembagian hasil yang adil antara pemilik lahan dan pengelola perkebunan. Model konvensional pembagian hasil seringkali menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan antara kedua pihak, mengakibatkan konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. (Sri Ayudia Permata, Romi Adetio Setiawan, 2023)

Dalam, bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah merupakan sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap. Dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian serta benih untuk ditanam kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Muzara'ah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. (Andani, 2021)

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, uraian dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja, maupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. (Gaussian, 2023)

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Secara etimologi kata muzara'ah berasal dari bahasa arab yaitu *al-zar'u*, yang berarti tanaman. *Muzara'ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) mufa'alah dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti al-inbat (menumbuhkan). (Ridlwani, 2016)

Ketika kesepakatan biasanya dibuat secara lisan, tanpa saksi, dan hanya diketahui oleh kedua belah pihak, hal itu dapat menyebabkan berbagai masalah di kemudian hari, seperti ketika pemilik tanah secara sepihak mengambil lebih banyak uang dari hasil panen yang diperoleh petani dengan menggunakan uang pemilik tanah. Benih, terlepas dari kenyataan bahwa tanahnya dalam kondisi sangat baik untuk pertanian semacam itu. Karena kejadian ini, para penggarap mengalami masalah dengan kesepakatan awal mereka tentang sistem setengah bayar. Akibatnya sering terjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak karena penggarap menganggap kerjasama bagi hasil yang dilakukannya tidak sejalan dengan kerjasama yang dilakukannya. Hal ini terjadi karena tidak ada dokumentasi tertulis tentang sistem bagi hasil yang mereka sepakati pertama kali saat membuat perjanjian kerjasama, dan tidak ada batasan waktu untuk mengolah lahan.

Perkebunan kelapa sawit di Bengkulu Utara, khususnya di Kecamatan Air Napal, memiliki peran penting dalam perekonomian daerah maupun desa. Namun, pengelolaannya seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti rendahnya produktivitas, efisiensi yang kurang optimal, dan permasalahan sosial ekonomi. Sistem pengelolaan konvensional yang masih dominan, terkadang kurang efektif dalam memotivasi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Akad muzara'ah, sebuah instrumen ekonomi syariah berbasis bagi hasil, menawarkan potensi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Mekanisme bagi hasil ini memberikan insentif kuat kepada pengelola untuk mengoptimalkan produksi, karena pendapatannya langsung bergantung pada hasil panen. Sistem ini juga diharapkan dapat menciptakan keadilan dan mengurangi risiko bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus memperkuat kemitraan antara pemilik lahan dan pengelola. (Siti Masriyah et al., 2024)

Di Kecamatan Air Napal pembagian bagi hasil perkebunan sawit bagi pemilik lahan dan pengelola. Pengelola mendapatkan 1/3 bagian dari perkebunan dan selebihnya untuk pemilik lahan. Ada beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasi akad Muzara'ah meliputi kurangnya pemahaman tentang konsep akad tersebut, perbedaan interpretasi antara pemilik lahan dan pengelola perkebunan terkait praktik bagi hasil dan peran dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut, serta kebutuhan untuk regulasi yang jelas dan mendukung untuk penerapan akad muzara'ah secara efektif.

Meskipun potensi akad muzara'ah dalam meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit cukup menjanjikan, namun, penelitian yang secara komprehensif mengkaji implementasi dan dampak akad muzara'ah pada perkebunan kelapa sawit masih terbatas. Pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan dampak akad muzara'ah terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan perkebunan kelapa sawit sangat diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan akad muzara'ah dalam meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, meliputi pengelolaan, produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pengelolaan perkebunan yang lebih efektif dan berkeadilan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani di Kecamatan Air Napal.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

1. Bagaimana praktik bagi hasil akad *Muzara'ah* dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Air Napal?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam akad *muzara'ah* ini?

## **1.3 Tujuan Penelitian Serta Kontribusi (Manfaat) Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih

mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan akad *muzara'ah*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep *muzara'ah* dan pengetahuan tentang bagi hasil dalam Islam.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para petani di Kecamatan Air Napal pada khususnya dan petani di Indonesia pada umumnya.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Bagi Hasil

Bagi hasil melihat kemungkinan *profit* (untung) dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian *profit* (untung) pada penggunaan uang. Bagi hasil merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan syariah, sedangkan bunga merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan konvensional. (Yahya & Agunggunanto, 2012). Konsep bagi hasil adalah Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola, Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah, Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. (Rachmawati & Darmaya, 2018)

### 2.2. Landasan Hukum Bagi Hasil

#### a. Al-Quran

QS. Al-Zukhruf Ayat 32

أَلَمْ يَفْسِمُوا رَحْمَتَ رَبِّكَ إِذْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

**b. Hadist**

*“Barang siapa yang mempunyai tanah, Hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh Saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari)(Luthfi & Anggraini, 2023)*

**2.3. Akad Muzara’ah**

**a. Pengertian Akad**

Secara bahasa, akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, sedangkan menurut istilah akad adalah kesepakatan antara orang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerimanya untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Adapun syarat-syarat akad diantaranya: Syarat orang yang bertransaksi seperti berakal, baligh, mumayis dan orang yang dibenarkan secara hukum dan melakukan akad, syarat barang diakadkan seperti bersih dapat dimanfaatkan oleh orang lain, milik orang tersebut yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya, syarat *sighat* dilakukan dalam suatu majelis, ijab dan kabul yang harus ucapan bersambung, ijab dan kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.(Etfini, 2021).

**b. Pengertian Muzara’ah**

Secara etimologi, *muzara’ah* berarti kerja sama dibidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muzara’ah* yang dikemukakan ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikan “perserikatan dalam pertanian” Ulama Hanabillah mendefinisikan “penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua”.

*Muzara’ah* (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa 1/2 (setengah), 1/3 (sepertiga) atau 1/4 (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.

Jadi, *muzara’ah* yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut *al-mukhabarah*. Kerja sama dalam bentuk *muzara’ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya *mubah* (boleh).(Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, 2021)

**c. Rukun dan syarat Akad *Muzara'ah***

Rukun muzara'ah ada empat yaitu:

- 1) Tanah
- 2) Perbuatan pekerja
- 3) Modal dan;
- 4) Alat-alat untuk menanam(Hasanah et al., 2022)

Sedangkan Syarat *muzara'ah* menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.

- 1) Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal
- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian
- 3) Lahan pertanian yang dikerjakan
- 4) Hasil yang akan dipanen
- 5) Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu.
- 6) Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat(Ridlwan, 2016)

**d. Bentuk-bentuk Akad *Muzara'ah***

- 1) Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain
- 2) Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain.
- 3) Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap).
- 4) Tanah dan alat disediakan satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini menurut zhahir riwayat *Muzara'ah* menjadi *fasid*.(Syaickhu et al., 2020)

**e. Berakhirnya Akad *Muzara'ah***

- 1) Habisnya masa sewa tanah/lahan.
- 2) Meninggalnya salah satu pihak pelaku akad
- 3) Fasakh/ batalnya akad karena ada uzur



Misalnya tanah garapan dijual karena pemilik tanah jatuh pada hutang. Atau uzur dari pekerja seperti sakit, bepergian, pergi berjihad, atau berkhianat dengan mencuri hasil panen, dll. (Barakah, 2019)

Jika pemilik tanah meninggal dan tanaman belum sampai masa panen, maka akad boleh dilanjutkan sampai selesai panen. Jika pekerja yang meninggal maka hendaknya ahli waris menggantikan posisinya mengelola tanah, agar tidak menjadi mudhorot dan tercapai maslahat bagi kedua belah pihak. Selain itu, jika terjadi kerusakan yang bukan disengaja, maka pekerja tidak punya kewajiban untuk membayar Ganti rugi. Karena posisinya sama seperti *ajiir* (pekerja rumah tangga yang disewa khusus)(D'zakir, muhammad rafif, 2016)

### **3. Metode Penelitian (bold 12 pt)**

#### **3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian lapangan atau *field research* yang melibatkan kegiatan langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan secara menyeluruh yang mencakup pencatatan lapangan yang ekstensif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan meng-gambarkan fenomena yang terjadi dengan lebih terperinci. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.(Sugiyono, 2013)

#### **3.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama periode 1 bulan, yaitu dari bulan Juni hingga Juli 2025. Rentang waktu tersebut dipilih untuk memungkinkan pengumpulan data primer secara langsung di lapangan, seperti wawancara dengan pemilik lahan dan pengelola, serta observasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Air Napal.

#### **3.3. Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan subjek yang paham tentang informasi objek penelitian berperan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.(Wijaya, 2018). Dalam penelitian ini, informan yang akan dipilih berjumlah 10 orang terdiri dari 5 orang pemilik kebun dan 5 orang pengelola.

#### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

1) Observasi dalam penelitian kualitatif adalah peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati berbagai sikap/perilaku dan aktivitas dari individu-individu di lokasi penelitian.(Haryoko et al., 2020)

2) Metode *Interview* (wawancara), Teknik pengumpulan data wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mengumpulkan



informasi dengan bertanya dan mendengarkan tanggapan mereka. Metode ini dapat dilakukan secara tatap muka, telepon atau melalui video *conference*.

3) Dokumentasi, Teknik pengumpulan data dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dari dokumen tertulis, seperti jurnal, laporan, surat kabar, dan catatan lainnya. Ini bisa menjadi sumber data yang berharga untuk penelitian karena mencerminkan fakta, opini dan kejadian yang telah terjadi. (Sugiyono, 2013)

### **3.5. Teknik Analisi Data**

Secara rinci langkah-langkah analisis data yang paling banyak diikuti ialah menurut Miles dan Huberman. Karena, Analisis data model interaktif merupakan teknik analisis data yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh peneliti kualitatif, dimulai pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Haryoko et al., 2020)


## **4. Hasil dan Pembahasan (bold 12 pt)**

### **4.1. Hasil Penelitian**

Penelitian ini mengkaji praktik akad muzara'ah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Air Napal, yang melibatkan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Praktik ini didorong oleh kebutuhan ekonomi petani yang memiliki lahan terbatas, sehingga mereka mencari sampingan sebagai penggarap di kebun orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemilik lahan biasanya memilih penggarap yang merupakan tetangga atau saudara, karena perjanjian umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, yang membuat kepercayaan interpersonal menjadi penting. Kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap) telah memenuhi syarat-syarat akad, termasuk kemampuan mumayyiz, dan praktik ini mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing System, di mana keuntungan dan kerugian dibagi bersama.

Mekanisme operasional dimulai dari pemilik lahan yang bertanggung jawab membeli bibit sawit, meskipun penggarap bisa dilibatkan jika pemilik sibuk atau kurang paham. Penggarap kemudian menanam dan mengelola kebun, termasuk perawatan harian. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan awal, umumnya 2/3 bagian untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk penggarap, yang dianggap adil dan sesuai dengan akad muzara'ah. Objek akad mencakup benih, lahan, pupuk, alat pertanian dari pemilik, serta tenaga, waktu, dan perawatan dari penggarap. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sah meski hanya berdasarkan perjanjian lisan, karena bibit yang ditanam menghasilkan dan memenuhi rukun serta syarat akad, serta telah menjadi tradisi di masyarakat pedesaan. Untuk lebih jelas bisa lihat skema di bawah ini:

**Bagan 4.1**  
**Skema Akad Muzara'ah**



#### 4.2. Pembahasan

kendala dalam implementasi akad muzara'ah, terutama ketidakjelasan pembagian tanggung jawab biaya produksi dan perawatan kebun, seperti pupuk, pestisida, upah tenaga panen, dan biaya angkut TBS ke pengepul. Biaya tambahan yang tidak terduga sering tidak dibahas di awal, menyebabkan gharar (ketidakpastian) dan jahalah (ketidaktahuan), yang dapat melemahkan akad dan menimbulkan ketegangan antara pemilik lahan dan penggarap. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas perawatan kebun dan produksi. Dari perspektif fikih, biaya produksi harus jelas dibagi, dan ulama merekomendasikan pemilik lahan menanggung biaya besar atau dibagi proporsional. Namun, karena perjanjian lisan, kesalahpahaman sering terjadi.

Dalam ekonomi Islam, kendala ini dipandang sebagai risiko bersama yang melekat pada akad muzara'ah, dengan prinsip keadilan mengharuskan beban tidak ditimpakan pada satu pihak saja. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa biaya produksi dan perawatan umumnya dibebankan ke pemilik lahan, sementara penggarap fokus mengelola; penambahan biaya harus dibicarakan untuk menghindari kesalahpahaman. Praktik ini sesuai dengan prinsip tauhid (tolong-menolong dalam hubungan kemanusiaan) dan keadilan,

karena kerjasama bertujuan keuntungan bersama. Pembagian hasil 2/3:1/3 dianggap adil, tanpa keluhan ketidakseimbangan dari lapangan, meskipun saran untuk perjanjian tertulis bisa meningkatkan kejelasan. Secara keseluruhan, praktik ini telah berjalan sesuai syariat, dengan lahan dikelola oleh pemilik atau penggarap untuk mendukung ekonomi lokal.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Bagi Hasil menggunakan Akad muzara'ah di Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Air Napal, di peroleh dua Kesimpulan sebagai Berikut:

1. Praktik akad muzara'ah di Kecamatan Air Napal melibatkan pemilik lahan yang memilih penggarap dari tetangga atau saudara untuk meminimalkan risiko kecurangan, karena perjanjian dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Pemilik lahan menyediakan semua kebutuhan seperti bibit, pupuk, alat pertanian, dan perawatan kebun, sementara penggarap mengelola lahan. Pembagian hasil 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk penggarap dianggap adil, sesuai akad, karena pemilik menanggung sebagian besar investasi.
2. Kendala utama adalah ketidakjelasan pembagian biaya perawatan dan produksi (seperti pupuk, pestisida, dan upah), yang menimbulkan kesalahpahaman, konflik, penurunan perawatan kebun, dan produktivitas. Hal ini melanggar prinsip syariah tentang kejelasan, keadilan, dan pembagian tanggung jawab seimbang, sehingga diperlukan perjanjian tertulis untuk meningkatkan efektivitas akad.

### **5.2. Saran**

1. Pemilik lahan dan penggarap sebaiknya membuat surat perjanjian tertulis sederhana (tulisan tangan, tandatangan, materai, dan saksi) untuk menghindari kesalahpahaman, meski sudah saling kenal. Isi perjanjian mencakup pembagian hasil (misal 2/3:1/3), waktu pembagian panen, dan tanggung jawab penyediaan pupuk, perawatan, serta peralatan kebun.
2. Pemilik lahan dan petani disarankan membuat perjanjian muzara'ah tertulis untuk kejelasan biaya dan tanggung jawab, serta butuh panduan aturan syariah. Desa harus menyediakan mediasi konflik dan memperkuat kelompok petani/koperasi untuk kerja sama yang lancar dan adil.

## **6. Daftar Pustaka**

Andani, M. (2021). Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Pulau Ingu Kecamatan

- Benai. *Jurnal Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi)*, 2(1), 750–764.
- Barakah, P. S. A. (2019). Pipin Suitra Ainun Barakah, 'Analisispraktik Akad Muzara'ahdi Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresikperspektif Hukum Islam.' *Journal of Sharia Economic*.
- D'zakir, muhammad rafif, aidatuz zakiyah. (2016). *Akad Muzaraah Musaqaq Dan Syuf Ah*. 1–23.
- Etfina, S. (2021). *Implementasi akad musaqah pada petani karet di kelurahan mannanti, skripsi IAI Muhammadiyah Sinjai*. 1–112.
- Gaussian, G. (2023). Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Pola Bagi Hasil Usaha Dalam Kerjasama Permodalan Jual-Beli Motor (Studi Kasus Di Show Room An-Najah Motor Selaawi Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.423>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.
- Hasanah, U., Prakarsa, Z. E., & Dania, D. R. (2022). Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'Ah) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 342. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999>
- Luthfi, H. A., & Anggraini, F. (2023). Musaqaq dan Muzara'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(Juli), 37–51.
- Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, N. A. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara ' ah pada Masyarakat Petani. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1(2), 211–226.
- Rachmawati, E. N., & Darmaya, W. (2018). Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 76–89. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3182](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3182)
- Ridlwan, A. A. (2016). Implementasi Akad Muzara'Ah Pada Bank Syariah : Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian. *Iqtishoduna*, 5(1), 34–48. <https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/download/82/83>
- Siti Masriyah, Lifa, & Ahmad Djalaluddin. (2024). Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 5092–5100. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1083>
- Sri Ayudia Permata, Romi Adetio Setiawan, E. A. (2023). *Islamic Economic Perspective Implementasi Sistem Paroan ( Bagi Hasil ) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah , Falkultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri ( UIN ) Fatmawati Sukarno Bengkulu*. 4(6), 9179–9191.
- Sugiyono. (2013). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). *Analisis Aqad Muzara ' ah dan Musaqaq*. 7(2), 149–168.
- Wijaya, H. (2018). Ringkasan Dan Ulasan Buku Analisis Penelitian Kualitatif. *Jurnal*

*ResearchGate*, 1(70), 1–45.  
<https://repository.sttjaffray.ac.id/media/publications/269013-ringkasan-dan-ulasan-buku-analisis-data-31d9d0eb.pdf>  
Yahya, M., & Agunggunanto, E. Y. (2012). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>